



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:4923/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karya wan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya ter tanggal 15 Oktober 2018 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dalam register perkara Nomor: 4923/Pdt.G/2018/PA.Cbn, pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kabupaten Depok (Kutipan Akta Nikah Nomor 1407/78/VI/2007 tanggal 17 Maret 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, Usia 11 Tahun
 - b. Anak II, Perempuan, Usia 7 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga
 - b. Termohon tidak bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik
 - c. Komunikasi antara Pemohon sudah sangat buruk
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Mei 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(Termohon);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir menurut relaas panggilan tertanggal 29 Oktober 2018 Pemohon tidak dikenal di alamat tersebut begitu pula Termohon tidak hadir menurut relaas panggilan tertanggal 29 Oktober 2018 Termohon tidak ada dilingkungan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, menurut relaas panggilan Pemohon dan Termohon tidak dikenal dialamat tersebut sebagaimana dalam permohonan, oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh lagi atas permohonannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Cibinong pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 H, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp.200.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)